



P U T U S A N

Nomor 597/Pdt.G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara “isbat nikah kumulasi cerai gugat” pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register Nomor 597/Pdt.G/2013/PA Blk. mengajukan permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai yang disandarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2010, di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



2. Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan penggugat dan tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Jennae, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
5. Bahwa, penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;
6. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2010, di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan temp ttinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa sebelum pemeriksaan atas permohonan pengesahan (isbat) nikah dilaksanakan, pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2013, namun hingga persidangan dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak menghadiri persidangan, maka prosedur mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal



menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi untuk permohonan isbatnya yakni SAKSI I dan SAKSI II yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam gugatan cerai penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2010 di Dusun Ma'remme Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM sedangkan yang bertindak selaku wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama Muh. SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh tergugat pada saat pernikahan adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Jennae, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan oleh imam setempat sehingga tidak tercatat;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah kembali menemui atau berkomunikasi dengan penggugat bahkan saat ini keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2010 di Dusun Ma'remme Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM sedangkan yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan SAKSI NIKAH I;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh tergugat pada saat pernikahan adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jennae, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai
Borong, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus peraja;
- Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan oleh imam setempat sehingga tidak tercatat;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang, bahkan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya mencukupkan alat buktinya, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir.

Bahwa pada tahap kesimpulan, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan isbat dan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian. Permohonan isbat nikah diajukan oleh penggugat dengan dalil bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam, namun penggugat dan tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat berdasarkan alasan bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat, hal tersebut mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan penggugat, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :



“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...”

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, dan oleh karena penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba.

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikah, penggugat mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui mengenai prosesi perkawinan penggugat dan tergugat karena keduanya hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2010 di Dusun Ma'remme Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



- Yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM sedangkan yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh tergugat pada saat pernikahan adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Lingkungan Jennae, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus peraja;
- Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan oleh imam setempat sehingga tidak tercatat;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang, bahkan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang dirugikan, maka sebelum persidangan ini dilaksanakan, telah dilakukan pengumuman adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh penggugat, namun hingga selama persidangan ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan hingga putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama 3 tahun lebih. Selama kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat. Fakta ini membuktikan bahwasanya tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil penggugat telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan penggugat tersebut telah terbukti, karenanya harus dikabulkan dengan *verstek*.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun lamanya merupakan bukti bahwa baik penggugat maupun tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dimana baik suami maupun isteri masing-masing berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah dan gugatan cerai termasuk jenis perkara dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2010 di Dusun Ma'remme, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Nurhayati
S.Ag

Mohamad,



Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Pencatatan	Rp	30.000,00
• Panggilan	Rp	305.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)